BUKTI KEGIATAN PELAKSANAAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

UJI KONSEKUENSI PPID PELAKSANA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth.	:	1.Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2.Kepala Bidang Perumahan 3.Kepala Bidang Pertanahan 4.Kepala Bidang Kawasan Permukiman 5.Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan permukiman
Dari	:	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tanggal	:	18 Maret 2022
Nomor	:	118/PROG/III/2022
Perihal	:	Uji Konsekuensi PPID Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Menindaklanjuti Surat Pj.Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 487.22/18 tanggal 4 Januari 2022 tentang Peningkatan Pelayanan Data dan Keterbukaan Informasi Publik, maka mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada :

Hari/Tanggal	:	Kamis, 24 Maret 2022
Tempat	:	Ruang Rapat Lantai 2 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Waktu	:	09.00 WIB - Selesai
Acara	:	Uji Konsekuensi PPID Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Catatan	:	**Pejabat Eselon III dan Sub Koordinator Hadir Pribadi**

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir.ARIEF DJATMIKO, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660801 199603 1 004

ATUR ACARA
UJI KONSEKUENSI PPID PEMBANTU
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022

SEMARANG, 24 MARET 2022

WAKTU	ACARA	PELAKSANA
09.00 – 09.15	Registrasi Peserta	
09.15 – 09.30	1. Pembukaan oleh Ketua PPID Pembantu 2. Sambutan oleh Atasan PPID Pembantu	1. Sekretaris Disperakim Prov. Jateng 2. Kepala Disperakim Prov. Jateng
09.30 – 09.45	**Penyampaian Paparan Sesi I :** Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan	**Narasumber :** Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
09.45 - 10.15	**Diskusi**	
10.15 – 10.30	**Penyampaian Paparan Sesi II :** Review Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan PPID Pembantu DISPERAKIM Tahun 2022	**Narasumber :** Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah
10.30 – 11.15	**Diskusi dan Pembahasan Isian DIK**	**Pembahas :** 1. Disperakim Prov. Jateng 2. Dinas Kominfo Prov. Jateng 3. Biro Hukum Sekda Prov. Jateng
11.15 – 11.30	Penandatanganan Berita Acara	
11.30	Penutupan	

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR :.....

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **24 Maret 2022** bertempat di **Semarang** telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

NO	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Pengadaan Barang/ Jasa	- Pasal 17 huruf b, huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi - Pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi kerahasiaan data internal pada pengadaan barang/jasa	Sampai dengan Penetapan Pemenang
2	Rincian Harga Penawaran dari calon penyedia barang/jasa	- Pasal 17 huruf b, huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi - Pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi kerahasiaan data internal penyedia barang/jasa	Sampai dengan Penetapan Pemenang
3	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	- Pasal 17 Huruf I dan J Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Dapat menimbulkan potensi terjadinya : 1. Tidak terkendalinya nilai tanah; 2. Penolakan trase yang menimbulkan pergeseran trase atau *basic design;* 3. Konflik sosial yang berdampak pada terganggunya kondusifitas daerah; 4. Walaupun sudah terbit penlok upaya hukum/gugatan hukum dapat tetap dilakukan maka DPPT/Dokumen Perencanaan tetap diamankan apabila dibuka berpotensi menimbulkan kerawanan hukum.	Melindungi kerahasiaan : 1. Data kepemilikan tanah, perkiraan nilai tanah; 2. Trase atau *basic design* konstruksi fisik pembangunan; 3. Serta dokumen penganggaran.	Hingga seluruh tahapan pengadaan tanah telah diselesaikan dengan tuntas dan mendapatkan ijin dari instansi yang membutuhkan tanah.

4	Data Pribadi, jumlah besaran nilai santunan, Data Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah sebelumnya yang digunakan oleh masyarakat yang terdampak oleh Kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. Dokumen Perencanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.	- Pasal 17 huruf e, huruf h Nomor 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf h Nomor 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berdampak pada konduksifitas daerah; 2. Dapat menimbulkan *"miss informasi"* terhadap proses penanganan dampak sosial kemasyarakatan; 3. Dokumen Perencanaan tetap diamankan apabila dibuka berpotensi menimbulkan kerawanan hukum.	1. Meminimalisir terjadinya konflik sosial; 2. Mencegah terjadinya *"miss informasi"* terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan.	Hingga seluruh tahapan kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan telah diselesaikan dan mendapatkan ijin dari instansi yang memiliki tanah.
5	Data Pribadi dan Detail Sertipikat milik Peserta Sertipikasi Hak Atas Tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Melindungi kerahasiaan : - Data pribadi; - Aset; - Pendapatan; dan - Rekening bank seseorang	Hingga seluruh tahapan kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah LP2B Selesai dan subyek pihak yang berhak atas tanah memberikan ijin.
6	Data Inventarisasi HP/HGU	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Bab V (Pasal 17) huruf I : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan. PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan data pertanahan, penyerobotan asset.	- Melindungi asset, data pokok ada di Kanwil BPN Prov. Jateng; - Daftar nama tidak bisa diakses publik	30 Tahun

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth.	:	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Dari	:	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tembusan	:	Kepala Bidang di Lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tanggal	:	24 Maret 2022
Nomor	:	129/PROG/III/2022
Perihal	:	Laporan Uji Konsekuensi PPID Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

A. DASAR LAPORAN :

Nota Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov.Jateng Nomor : 118/PROG/III/2022 Tanggal 18 Maret 2022 Perihal Uji Konsekuensi PPID Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

B. UMUM:

Hari/Tanggal	:	Kamis, 24 Maret 2022
Jam	:	09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Lantai 2 Disperakim Prov.Jateng
Peserta	:	Kepala Bidang, Kasubag, Sub Koordinator dan Perwakilan Tim PPID Pembantu Disperakim Prov.Jateng
Pemimpin Rapat	:	Nova Adiwidanto, S.Hut, M.Si (Sekretaris Disperakim Prov.Jateng selaku Ketua PPID Pembantu)
Narasumber	:	1. Zainal Abidin Petir, S.Pd, SH, MH (Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah) 2. Mashuri, ST,MM (Sub Koordinator Pelayanan Data dan Informasi Publik Diskominfo Prov.Jateng selaku PPID Utama) 3. Bana Bayu Wibowo, SH, M.Kn (Sub Koordinator Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Prov.Jateng)

C. HASIL:

1. Pada Sesi I, Zainal Abidin Petir, S.Pd, SH, MH selaku Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menyampaikan terkait Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021) dengan poin sebagai berikut :
 a. Perangkat Daerah berkewajiban menyediakan dan/ menerbitkan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan di bawah kewenangannya, salah satunya melalui penyediaan Website Perangkat Daerah yang menginformasikan mengenai jenis-jenis informasi, yaitu : informasi berkala, setiap saat, serta-merta dan dikecualikan melalui format Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK);
 b. Tahun 2022, Penamaan **PPID Pembantu** Perangkat Daerah berubah menjadi **PPID Pelaksana**;
 c. Dalam hal permohonan Informasi Publik, PPID Pelaksana berkewajiban memenuhi jawaban atas permohonan dalam jangka waktu 10 hari sejak permohonan tersebut diterima. Jika dalam jangka waktu tersebut PPID

Pelaksana belum bisa memenuhi permohonan,maka PPID Pelaksana berhak memperoleh tambahan waktu 7 hari dengan menginformasikan terlebih dahulu kepada pemohon. Dan apabila dalam jangka waktu 30 hari tidak direspon oleh PPID Pelaksana, maka pemohon dapat mengajukan sengketa melalui Komisi Informasi.

d. Guna menjalankan tugas dan tanggungjawabnya PPID Pelaksana harus didukung dengan kelengkapan sebagai berikut : Aplikasi PPID melalui Website dan Aksesbilitas Disabilitas, Struktur Kelembagaan PPID, Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi, Standar Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi Publik, Ruang Pelayanan Informasi, Anggaran;
e. Dalam menginformasikan kegiatan Perangkat Daerah di Media Sosial, PPID Pelaksana dituntut untuk memberikan konten-konten yang menginspirasi masyarakat;
f. PPID Tidak Dapat Menjadikan Pengecualian Sebagian Informasi Dalam Suatu Salinan Dokumen Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen informasi publik.

2. Pada Sesi II, Mashuri, ST,MM selaku Sub Koordinator Pelayanan Data dan Informasi Publik Diskominfo Prov.Jateng (PPID Utama) menyampaikan terkait Review Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan PPID Disperakim Tahun 2022 dengan hasil kajian sebagai berikut :
 a. Pada Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Konsekuensi apabila dibuka dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dan apabila ditutup guna melindungi kepentingan persaingan usaha tidak sehat;
 b. Pada Rincian Harga Penawaran dari calon penyedia barang/jasa Konsekuensi apabila dibuka dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dan apabila ditutup guna melindungi kepentingan persaingan usaha tidak sehat;
 c. Pada Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dasar Hukum yang bukan Undang-undang dikeluarkan dari Dasar Hukum Pengecualian;
 d. Data Pribadi, Jumlah Besaran nilai santunan, Data Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah sebelumnya yang digunakan oleh masyarakat yang terdampak oleh Kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional diperukan klarifikasi kepada pengampu ;
 e. Data Pribadi dan Detail Sertipikat milik Peserta Sertipikasi Hak Atas Tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Dokumen Perencanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan diperukan klarifikasi kepada pengampu;
 f. Data Inventarisasi HP/HGU diperukan klarifikasi kepada pengampu.
3. Pembahasan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) PPID Pelaksana Disperakim Prov.Jateng sebagai berikut :
 a. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Pengadaan Barang/ Jasa dan Rincian Harga Penawaran dari calon penyedia barang/jasa **DIKELUARKAN** dari DIK karena bukan kewenangan Disperakim Prov.Jateng melainkan kewenangan Biro APBJ;
 b. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum **DIKECUALIKAN** dengan dasar hukum yang relevan adalah Pasal 17 huruf e nomor 4, huruf I dan J Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mana jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan

ketahanan ekonomi nasional (rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau Properti)

c. Data Pribadi, Jumlah Besaran nilai santunan, Data Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah sebelumnya yang digunakan oleh masyarakat yang terdampak oleh Kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional Dokumen Perencanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan **BERUBAH** menjadi Besaran nilai santunan, Data Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah sebelumnya yang digunakan oleh masyarakat yang terdampak oleh Kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan masuk dalam DIK;
d. Data Pribadi dan Detail Sertipikat milik Peserta Sertipikasi Hak Atas Tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) **DIKELUARKAN** dari DIK karena data menjadi kewenangan Kantor Pertanahan;
e. Data Inventarisasi HP/HGU masih dalam proses klarifikasi oleh bidang pengampu

D. RENCANA TINDAK LANJUT:

1. Informasi lebih lanjut terkait Data Inventarisasi HP/HGU oleh bidang pengampu guna penetapan DIK PPID Pelaksana Disperakim Prov.Jateng Tahun 2022.
2. Daftar Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi pada Kamis, 24 Maret 2022 terlampir

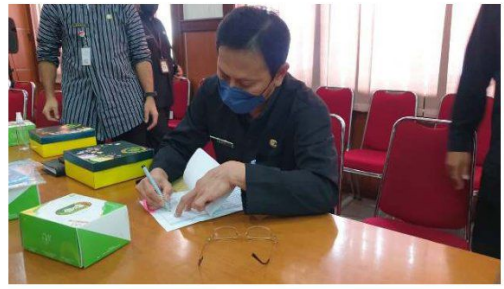
E.DOKUMENTASI :









SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU KETUA PPID PELAKSANA

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19731113 199803 1 003

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR :.....

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **24 Maret 2022** bertempat di **Semarang** telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

NO	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
a	b	c	d	e	f
1	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	- Pasal 17 huruf e nomor 4,huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi Publik	Dapat menimbulkan potensi terjadinya : 1. Tidak terkendalinya nilai tanah; 2. Penolakan trase yang menimbulkan pergeseran trase atau *basic design;* 3. Konflik sosial yang berdampak pada terganggunya kondusifitas daerah; 4. Walaupun sudah terbit penlok upaya hukum/gugatan hukum dapat tetap dilakukan maka DPPT/Dokumen Perencanaan tetap diamankan apabila dibuka berpotensi menimbulkan kerawanan hukum.	Melindungi kerahasiaan : 1. Data kepemilikan tanah, perkiraan nilai tanah; 2. Trase atau *basic design* konstruksi fisik pembangunan; 3. Serta dokumen penganggaran.	Hingga seluruh tahapan pengadaan tanah telah diselesaikan dengan tuntas dan mendapatkan ijin dari instansi yang membutuhkan tanah.
2	Besaran nilai santunan, Data Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah sebelumnya yang digunakan oleh masyarakat yang terdampak oleh Kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional	- Pasal 17 huruf e,huruf h nomor 3, huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berdampak pada konduksifitas daerah; 2. Dapat menimbulkan *"miss informasi"* terhadap proses penanganan dampak sosial kemasyarakatan; 3. Dokumen Perencanaan tetap diamankan apabila dibuka berpotensi menimbulkan kerawanan hukum.	1. Meminimalisir terjadinya konflik sosial; 2. Mencegah terjadinya *"miss informasi"* terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan.	Hingga seluruh tahapan kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan telah diselesaikan dan mendapatkan ijin dari instansi yang memiliki tanah.
3	Data Inventarisasi HP/HGU	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Bab V (Pasal 17)	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan data pertanahan, penyerobotan asset.	- Melindungi asset, data pokok ada di Kanwil BPN Prov. Jateng; - Daftar nama tidak bisa diakses publik	30 Tahun

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 32 / IV / 2022

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **24 Maret 2022** bertempat di **Semarang** telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

NO	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
a	b	c	d	e	f
1	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	- Pasal 17 huruf e nomor 4,huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi Publik	Dapat menimbulkan potensi terjadinya : 1. Tidak terkendalinya nilai tanah; 2. Penolakan trase yang menimbulkan pergeseran trase atau *basic design;* 3. Konflik sosial yang berdampak pada terganggunya kondusifitas daerah; 4. Walaupun sudah terbit penlok upaya hukum/gugatan hukum dapat tetap dilakukan maka DPPT/Dokumen Perencanaan tetap diamankan apabila dibuka berpotensi menimbulkan kerawanan hukum.	Melindungi kerahasiaan : 1. Data kepemilikan tanah, perkiraan nilai tanah; 2. Trase atau *basic design* konstruksi fisik pembangunan; 3. Serta dokumen penganggaran.	Hingga seluruh tahapan pengadaan tanah telah diselesaikan dengan tuntas dan mendapatkan ijin dari instansi yang membutuhkan tanah.
2	Besaran nilai santunan, Data Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah sebelumnya yang digunakan oleh masyarakat yang terdampak oleh Kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional	- Pasal 17 huruf e,huruf h nomor 3, huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berdampak pada konduksifitas daerah; 2. Dapat menimbulkan *"miss informasi"* terhadap proses penanganan dampak sosial kemasyarakatan; 3. Dokumen Perencanaan tetap diamankan apabila dibuka berpotensi menimbulkan kerawanan hukum.	1. Meminimalisir terjadinya konflik sosial; 2. Mencegah terjadinya *"miss informasi"* terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan.	Hingga seluruh tahapan kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan telah diselesaikan dan mendapatkan ijin dari instansi yang memiliki tanah.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN	
1	Ir.Arief Djatmiko, MA	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov.Jateng Selaku Atasan PPID Pembantu Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	1	
2	Nova Adiwidanto, S.Hut, Msi	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov.Jateng Selaku Ketua PPID Pembantu Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah		2
3	Nova Adiwidanto, S.Hut, Msi	Plh Kepala Bidang Keterpaduan selaku Sekretaris PPID Pembantu Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	3	
4	Sri Wiharnanto, ST, MT	Kepala Bidang Perumahan selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pembantu Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah		4
5	Endro Hudiyono, AP, SH, MM	Kepala Bidang Pertanahan selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pembantu Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	5	
6	Effendy Judy Arianto, ST, MT	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pembantu Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah		6
7	Mashuri, ST, MM	Sub Koordinator Pelayanan Data dan Informasi Publik	Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah	7	
8	Bana Bayu Wibowo, SH, M.Kn	Sub Koordinator Bantuan Hukum	Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah		8

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh dengan ketelitian

MENYETUJUI :

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DISPERAKIM

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA
NIP. 196008011996031004

DOKUMENTASI UJI KONSEKUENSI 2022

PPID PELAKSANA DISPERAKIM PROVINSI JAWA TENGAH



















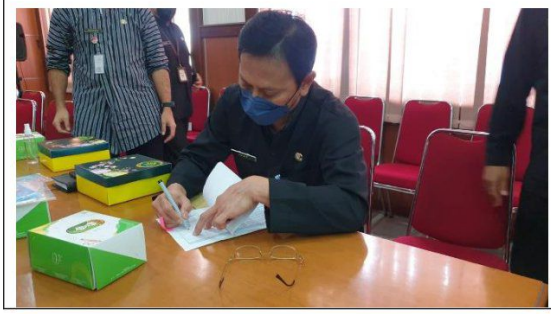


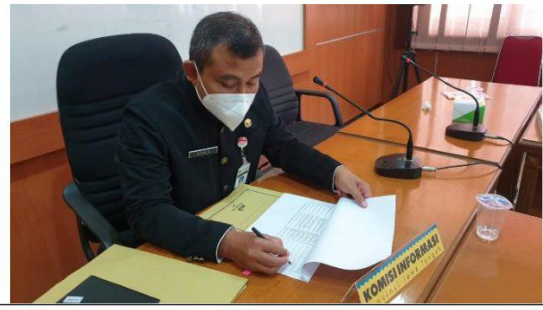

BIRO HUKUM


BIRO HUKUM


DISKOMINFO


BIRO HUKUM




KOMISI INFORMASI

PENYAMPAIAN DIP DAN UJI KONSEKUENSI

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

Semarang, 6 April 2022

Nomor : 487.22/1014
Sifat : -
Lampiran : 1 Dokumen
Hal : Penyampaian Daftar Informasi Publik (DIP) dan Uji Konsekuensi PPID Pelaksana Disperakim Prov. Jateng Tahun 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kominfo
Provinsi Jawa Tengah
u.p. Kepala Bidang Statistik
di -
SEMARANG

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 487.22/18 Tanggal 4 Januari 2022 Perihal Peningkatan Pelayanan Data dan Keterbukaan Informasi Publik, terlampir kami sampaikan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Hasil Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DISPERAKIM

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660801 199603 1 004

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 381.. / IV / 2022

T e n t a n g

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

MENIMBANG :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu penetapan Daftar Informasi Publik pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2017 Nomor 429);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 81);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMPERHATIKAN : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 487.22/18 tanggal 4 Januari 2022 perihal Peningkatan Pelayanan Data dan Keterbukaan Informasi Publik

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi Publik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 6 April 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA



ARIEF DJATMIKO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah / PPID Utama Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 31 / IV / 2022
TANGGAL : 6 April 2022

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022

A. INFORMASI WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Informasi Tentang Profil Badan Publik							
a.	Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ; - Alamat : Jl. Madukoro Blok AA-BB, Kompleks PRPP, Semarang - Telepon/ fax : 024 – 7600247, 7608533, 7603586, 7608581 - Email : disperakim@jatengprov.go.id	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2022	Softcopy	Selama Berlaku
b.	Visi dan Misi	**VISI :** "MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI" TETEP MBOTEN KORUPSI, MBOTEN NGAPUSI **MISI :** 1. Membangun masyarakat jawa tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Mempercepat Reformasi Birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota; 3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan 4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan;	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2022	Softcopy	Selama berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
c.	Tugas, Fungsi	**1. TUGAS POKOK** Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. **2. FUNGSI** **-** perumusan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman; - pengoordinasian kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman; - pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman; - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman - pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan - pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya. (**Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Disperakim Prov Jateng)**	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2022	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku
d.	Struktur Organisasi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, 4 (empat) Bidang Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang dan Fungsi Dinas tercantum pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, dengan Struktur Organisasi Sebagai berikut : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Kepala Bidang Perumahan; d. Kepala Bidang Kawasan Permukiman; e. Kepala Bidang Pertanahan; f. Kepala Bidang Keterpaduan.	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2022	Softcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
e.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	Tujuan : Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas, Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi Masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah Sasaran : Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan,Meningkatnya kualitas kawasan permukiman,dll Strategi : Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana, relokasi akibat program pemerintah, rumah umum dan rumah khusus beserta PSU-nya dalam rangka mendukung Pembangunan dan pengembangan perumahan dalam pengembangan wilayah di KSP, PKN/PKW/PKWWp, Lintas Wilayah dan Prioritas Penanganan, dll Kebijakan : Peningkatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni, Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana alam, dll	Kepala Bidang Keterpaduan PKP	Kepala Dinas	2022	Softcopy	Selama Berlaku
f.	Profil singkat pimpinan/ pejabat struktural Disperakim Provinsi Jawa Tengah	Kepala Dinas Nama : Ir. Arief Djatmiko, MA NIP :19660801 199603 1 004 Tempat, Tanggal Lahir : Purwakarta, 01 Agustus 1966 Sekretaris : Nama : Nova Adiwidanto, S.Hut,M.Si NIP : 19731113 199803 1 003 Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 13 November 1973 Kepala Bidang Perumahan : Nama : Sri Wiharnanto, ST, MT NIP : 19670207 199003 1 005 Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 07 februari 1967 Kepala Bidang Pertanahan Nama : Endro Hudiyono, AP, SH,MM NIP : 19760519 199412 1 001 Tempat, Tanggal Lahir : Ungaran, 19 Mei 1976 Kepala Bidang Kawasan : Nama : Effendy Judy Arianto, ST,MT NIP :19700225 199703 1 003 Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 25 Februari 1970 Kepala Bidang Keterpaduan : Nama : Arif Sugeng Haryanto, ST NIP : 19731120 200501 1 006 Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 20 November 1973	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2022	Softcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
g.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Disperakim Prov Jateng Status Bulan Januari 2022 sebanyak 111 orang dengan rincian jabatan sebagai berikut : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berjumlah 1 orang, Administrator berjumlah 5 orang, Pengawas berjumlah 15 orang, Pelaksana 90 orang	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2022	Softcopy	Selama Berlaku
h.	LHKPN	LHKPN Kepala Dinas dan Para Pejabat Struktural Disperakim Prov Jateng Tahun verifikasi 2021 telah terpenuhi 100%. Informasi Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang tercantum dalam situs e-Announcement LHKPN ini adalah sesuai dengan yang telah dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dalam LHKPN dan hanya untuk tujuan informasi umum.	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2022	Softcopy	Selama Berlaku
2. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik							
a.	Nama Program dan Kegiatan	Memuat mengenai Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Anggaran di Disperakim Prov Jateng Tahun Anggaran 2022 Disperakim memiliki : 8 (Delapan) Program, 19 (Sembilan Belas) Kegiatan, (Empat Puluh Lima) Sub Kegiatan • Bidang Sekretariat : 1 Program, 8 Kegiatan, 27 Sub Kegiatan • Bidang Perumahan : 1 Program, 4 Kegiatan, 7 Sub Kegiatan • Bidang Kawasan : 2 Program, 3 Kegiatan, 4 Sub Kegiatan • Bidang Pertanahan : 3 Program, 3 Kegiatan, 6 Sub Kegiatan • Bidang Keterpaduan : 1 Program, 1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2022	Softcopy	1 Tahun
b.	Penanggung Jawab dan Pelaksana Program	Memuat mengenai nama pengelola keuangan SKPD (Pengguna anggaran/pengguna barang, kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran pembantu, pejabat yang berwenang mengesahkan SPJ) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tenah Tahun Anggaran 2022	Kepala Sub Bag Keuangan	Sekretaris	2022	Softcopy	1 Tahun
c.	Target Capaian Program dan Kegiatan	Memuat mengenai Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 yang terdiri dari 8 program, 19 kegiatan dan 45 Sub Kegiatan	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2022	Softcopy	1 Tahun

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
d.	Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Memuat mengenai Jadwal Pelaksanaan Target Fisik dan Rencana Pengeluaran Anggaran di Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Bulan Januari, Februari, Maret,April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember) yang tercantum dalam RKO yang telah disusun, meliputi : • Bidang Sekretariat • Bidang Perumahan • Bidang Kawasan • Bidang Pertanahan • Bidang Keterpaduan serta Progres Pelaksanaan Agenda semua bidang di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2022	Softcopy	1 Tahun
e.	Anggaran Program dan Kegiatan yang meliputi Sumber dan Jumlah	Memuat mengenai Sumber Dana yang berasal dari APBD dan Besar Anggaran Program Kegiatan di Disperakim Prov Jateng Tahun Anggaran 2022 Yang terdiri dari : 1. Program Pengembangan Perumahan : Rp. 21.025.000.000 2. Program Kawasan Permukiman : Rp. 610.000.000 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) : Rp. 3.300.000.000 4. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman : Rp. 1.500.000.000 5. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum : Rp. 550.000.000 6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan : Rp. 500.000.000 7. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Rp. 500.000.000 8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi : Rp. 17.439.693.000	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2022	Softcopy	1 Tahun
f.	Ringkasan Informasi tentang realisasi kegiatan yang telah dan sedang dijalankan di Triwulan I Tahun 2022	berisi mengenai progres pelaksanaan APBD yang memuat realisasi fisik dan keuangan Disperakim Provinsi JawaTengah status Triwulan I, Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa, serta pelaporan pelayanan informasi publik dan sosial media	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2022	Softcopy	1 Tahun
g.	Naskah Akademis	Rancangan Peraturan sebelum disahkan menjadi suatu kebijakan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022 tidak ada agenda penyusunan produk hukum/kebijakan hukum yang membutuhkan dokumen Naskah Akademis.	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2022	Softcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik							
a.	Ringkasan Informasi Kinerja	Memuat Informasi Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Target Kinerja yang ada di Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 meliputi : • Bidang Sekretariat • Bidang Perumahan • Bidang Kawasan • Bidang Pertanahan • Bidang Keterpaduan	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2022	Softcopy	1 Tahun
b.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP 2021)	Memuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Disperakim pada Tahun 2021. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Disperakim telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Disperakim. Melalui penyusunan LKJIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2022	Softcopy	1 Tahun
c.	Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2021	Memuat Layanan Informasi Publik Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID Pembantu Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021. Beberapa Komitmen, Koordinasi, Kolaborasi, dan inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Diantaranya adalah pelaksanaan seluruh tugas yang diberikan oleh PPID Utama dalam hal keterbukaan melalui Website Disperakim (disperakim.jatengprov.go.id), Website PPID Pembantu Disperakim Provinsi Jawa Tengah (ppid.disperakim.jatengprov.go.id) dan media sosial seperti twitter (@disperakimjtg), facebook (disperakim provinsi jawa tengah), instagram (@disperakimprovjateng) serta youtube (program disperakim).	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2022	Softcopy	1 Tahun
d.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT 2023)	Memuat Rencana Kegiatan Disperakim yang mengacu pada Indikator Kinerja Tahun 2023 yang berisikan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Sesuai dengan Cascading Disperakim Provinsi Jawa Tengah	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2022	Softcopy	1 Tahun
e.	Perjanjian Kinerja (PK-P 2021)	Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan untuk Tahun Anggaran 2021 yang di tanda tangani Pejabat Struktural dan Atasan langsung. Berisikan Kegiatan, Indikator Kinerja (Output) serta target dari pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV di : • Bidang Sekretariat • Bidang Perumahan • Bidang Kawasan • Bidang Pertanahan • Bidang Keterpaduan	Kepala Sub Bag Program dan Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2022	Softcopy	1 Tahun

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
f.	Rencana Kerja (Renja 2022)	Merupakan Dokumen Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Disperakim untuk Tahun Anggaran 2022 yang berisikan dokumen perencanaan dan merupakan acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2022 dan sekaligus mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan perkiraan capaian Tahun 2022. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja. Dokumen RENJA diharapkan dapat menjadi wujud pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas.	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2022	Softcopy	1 Tahun
g.	Kerangka Acuan Kerja (KAK 2022)	Dokumen Kerangka Acuan Kerja pada kegiatan di Disperakim Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2022 yang memuat mengenai : 1.Urusan Pemerintahan ; 2. Dinas/Balai/Cabang/Dinas ; 3.Program,Kegiatan ; 4.Sub Kegiatan ; 5.Sasaran Sub Kegiatan ; 6.Output Sub Kegiatan ; 7.Latar Belakang ; 8.Lingkup Kegiatan ; 9.Komponen Kegiatan; 10.Anggaran Sub Kegiatan ; 11.Rincian Kegiatan, dan 12.Tahapan Pelaksanaan	Kepala Bidang / KPA	Kepala Dinas / PA	2022	Softcopy	1 Tahun
h.	Rencana Strategis (RENSTRA)	Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini berpedoman pada peraturan Menteri dalam negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiiman Provinsi Jawa Tengah serta berpedoman pada Perda Perubahan atas RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Rencana Strategis ini diharapkan dapat mengimplementasikan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.	Kepala Bidang Keterpaduan PKP	Kepala Dinas	2022	Softcopy	5 Tahun

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
i.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD 2021)	Memuat tentang Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 Tahun Anggaran berdasarkan RKPD yang di sampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.Mendasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Gubernur Kepada Masyarakat, maka Gubernur mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah.	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2022	Softcopy	1 Tahun
j.	Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun 2021 (LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2020)	Memuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2020 yang disusun berdasarkan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Secara teknis LKPJ berpedoman pada peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sekaligus memuat tindak lanjut Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Tengah atas LKPJ Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Deerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019.	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2022	Softcopy	1 Tahun
4. Ringkasan Laporan Keuangan							
a.	Laporan Realisasi Anggaran 2021	Dokumen yang memuat Laporan Realisasi Anggaran Disperakim Provinsi Jawa Tengah TA. 2021 yang berisi mengenai pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, transfer pemerintah pusat-lainnya, transfer pemerintah daerah-lainnya, lain-lain pendapatan yang sah (pendapatan hibah), jumlah pendapatan, jumlah belanja operasi, jumlah belanja modal	Kepala Sub Bag Keuangan	Sekretaris	2022	Softcopy	1 Tahun
b.	Ringkasan Neraca Tahun 2021	Dokumen yang memuat Ringkasan Neraca Disperakim Provinsi Jawa Tengah TA. 2021 yang memuat mengenai Aset lancar (Kas dan setara Kas, investasi jangka pendek, piutang pendapatan, belanja di bayar dimuka, persediaan), investasi jangka panjang, (investasi non permanen, investasi permanen), aset tetap, dana cadangan, aset lainnya, kewajiban, ekuitas	Kepala Sub Bag Keuangan	Sekretaris	2022	Softcopy	1 Tahun

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
c.	Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku Tahun 2021	memuat mengenai Laporan Arus Kas Disperakim Prov. Jateng Tahun 2021 serta memuat penjelasan Pos-pos laporan keuangan yang berisi : Pos-pos pendapatan (pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan retribusi jasa usaha), Pos-pos Belanja (Belanja operasi, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal), Pos-pos neraca (Aset, aset lancar, kas, kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, persediaan, belanja dibayar dimuka), Aset Tetap (Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan) Aset tetap lainnya (Konstrukdi dalam pengerjaan, akumulasi penyusutan), Kewajiban (kewajiban jangka pendek, hutang jangka pendek pihak ketiga, hutang perhitungan pihak ketiga, pendapatn di terima d muka, hutang belanja), Ekuitas, Pos-pos laporan operasional (pendapatan-LO, pendapata asli daerah, pendapatn retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah), Beban	Kepala Sub Bag Keuangan	Sekretaris	2022	Softcopy	1 Tahun
d.	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA 2022)	Dokumen yang memuat Rencana pendapatan dan belanja Disperakim Provinsi Jawa Tengah TA. 2022 yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.Memuat mengenai Program, Kegiatan dan sub Kegiatan di Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari : • Bidang Sekretariat • Bidang Perumahan • Bidang Kawasan • Bidang Pertanahan • Bidang Keterpaduan	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2022	Softcopy	1 Tahun
e.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA 2022)	Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Disperakim Provinsi Jawa Tengah TA. 2022 yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Yang terdiri dari : • Bidang Sekretariat • Bidang Perumahan • Bidang Kawasan • Bidang Pertanahan • Bidang Keterpaduan	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2022	Softcopy	1 Tahun
f.	Aset dan Inventaris 2021	Memuat Aset Tetap (Tanah, Peralatan dan mesin, Gedung dan Bangunan), Aset Tetap lainnya berupa buku perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, Aset Tetap Dalam Renovasi, Konstruksi dalam pengerjaan, Mutasi Aset Tak Berwujud, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Amortisasi Aset Tak Berwujud	Kepala Sub Bag Umpeg dan Kepala Sub Bag Keuangan	Sekretaris	2022	Softcopy	1 Tahun
g.	Laporan Realisasi Program dan Kegiatan	memuat mengenai laporan APBD kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah yang menunjukan uraian, target, realisasi, deviasi dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman provinsi jawa tengah yang tercantum dalam hasil rapat koordinasi pengendalian tingkat perangkat daerah.	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2022	Softcopy	1 Tahun

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
h.	Laporan Perubahan Ekuitas	memuat mengenai Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, RK PPKD, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, Ekuittas Akhir di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021	Kepala Sub Bag Keuangan	Sekretaris	2022	Softcopy	1 Tahun
i.	Laporan Operasional	memuat mengenai Pendapatan asli Daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, beban operasional, beban penyusutan dan amortisasi, Beban Transfer, Surplus non operasional, Defisit non operasional pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah T ahun Anggaran 2021	Kepala Sub Bag Keuangan	Sekretaris	2022	Softcopy	1 Tahun
j.	Berita Acara Stock Opname	memuat mengenai berita acara pemeriksaan / stock opname barang yang terdiri dari identitas pemeriksa dan yang diperiksa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun	Kepala Sub Bag Keuangan	Sekretaris	2022	Softcopy	1 Tahun
5. Ringkasan laporan akses informasi publik							
a.	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima	Jumlah Permohonan Informasi yang diterima, dikabulkan dan ditolak pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember pada Disperakim Provinsi Jawa tengah Tahun 2021 melalui web ppid, email ppid, permohonan langsung, Laporgub, Twiter, Facebook, Instagram.	Sekretaris	Kepala Dinas	2022	Softcopy dan hardcopy	Selama Berlaku
b.	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik	Waktu yang diperlukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2021. 1.Pasal 31 ayat (2) PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan Permintaan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) hari sejak Permintaan Informasi Publik telah dicatat dalam buku register Permintaan Informassi Publik 2.Pasal 31 ayat (3) PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap 3.Pasal 33 ayat (3) Pemohon dapat menyerahkan perbaikan permintaan informasi publik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima Pemohon Informasi Publik 4. Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (dalam hal permintaan informasi publik ditolak. PPID wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dengan mencantumkan alasan penolakan) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik diterima. 5. Pasal 36 ayat (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.	Sekretaris	Kepala Dinas	2022	Softcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
c.	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan yang ditolak	Jumlah Rekap permohonan informasi publik sepanjang tahun 2021 berupa matrik bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni,Juli,Agustus, September, Oktober, November, Desember, Jumlah Permohonan Informasi, Permohonan Informasi Publikyang dikabulkan, Permohonan Informasi Publik yang ditolak serta alasan penolakannya.	Sekretaris	Kepala Dinas	2022	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku
d.	Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik	Dinas Perakim Prov.Jateng berhak menolak Permohonan Informasi Publik bilamana : 1.Penolakan atas substansi, yakni menolak memberikan informasi yang dikecualikan oleh UU KIP atau Perundang-undangan lainnya 2.Penolakan atas prosedur, yakni menolak memberikan informasi apabila Pemohon Informasi tidak mematuhi ketentuan yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi 3.Dinas Perakim Prov.Jateng tidak menguasai/memiliki/menyimpan Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi 4.Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan	Sekretaris	Kepala Dinas	2022	Softcopy	Selama Berlaku
e.	Hasil Penanganan Pengaduan	Memuat Register Permohonan Informasi/Pengaduan yang masuk di Dinas Perakim Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2021. Berisikan Rekap Informasi yang diminta, Jam Masuk pengaduan, Tujuan Penggunaan Informasi, Status Informasi, Bentuk Informasi yang dikuasai, Jenis Permohonan, Keputusan PPID, Alasan Penolakan, Hari dan Tanggal, serta Biaya dan Cara Pembayaran	Sekretaris	Kepala Dinas	2022	Softcopy	Selama Berlaku
6	**Informasi tentang Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi, serta penyelesaian sengketa informasi**						
	Informasi tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Publik, serta Tata Cara Pengajuan Keberatan serta Proses Penyelesaian sengketa informasi	memuat mengenai : 1. Hak dan tata cara memperoleh informasi publik 2. Alur permohonan informasi publik 3. Tata cara pengajuan keberatan atas informasi 4. Mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik 5. Formulir permohonan informasi publik	Sekretaris	Kepala Dinas	2022	Softcopy	Selama Berlaku
7	**Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang**						
	Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang	Standar Operasional (SOP) tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat Disperakim Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris	Kepala Dinas	2022	Softcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
8	**Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa**						
	Rencana Umum Pengadaan Barang & Jasa	RUP Disperakim Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat di website https://sirup.biroapbj.jatengprov.go.id/ , yang isinya terdiri dari : Nama Paket, Pagu Anggaran, Metode Pemilihan Penyedia, sumber dana, Kode RUPL, serta Waktu Pemilihan. Dari Bidang : • Bidang Sekretariat • Bidang Perumahan • Bidang Kawasan • Bidang Pertanahan • Bidang Keterpaduan	Pejabat Pengadaan	Kepala Dinas	2022	Softcopy	Selama Berlaku
	Pengumuman Proses Pengadaan	Pengumuman proses pengadaan pada Disperakim Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari kode, Nama Paket, Nama Perangkat Daerah, Tahapan, serta HPS dapat dilihat pada https://lpse.jatengprov.go.id/eproc4/lelang	Pejabat Pengadaan	Kepala Bidang(KPA) / Kepala Dinas (PA)	2022	Softcopy	Selama Berlaku
9	**Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat**						
	prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di Dinas Perakim Provinsi Jawa Tengah	Prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat sesuai dengan SOP yang berlaku yang terdiri dari : 1. Menyalakan Sirine sebagai tanda Keadaan Darurat di lingkungan Kantor Disperakim Provinsi Jawa Tengah 2. Ikuti Jalur Evakuasi yang sudah di tentukan 3. Keluar dari Gedung Kantor menuju Titik Kumpul serta dilengkapi video simulasi evakuasi saat terjadi gempa yang terdapat pada youtube Disperakim Jateng	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2022	Softcopy	Selama Berlaku
10	**Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan**						
	Perda Nomor 9 Tahun 2016	Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Prov.Jateng. Mengingat pada nomor 5, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Sekretaris	Kepala Dinas	2022	Softcopy	Selama Berlaku
	Pergub Nomor 61 Tahun 2016	Memuat tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Penjelasan Pasal 3 yang berisi Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perakim mempunyai 6 (enam) Fungsi	Sekretaris	Kepala Dinas	2022	Softcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rancangan/Draft peraturan	Rancangan/draft peraturan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang memuat mengenai Draft petunjuk pelaksanaan peraturan daerah provinsi jawa tengah nomor 7 tahun 2019 tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 - 2039	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2022	Softcopy	Selama Berlaku
B. INFORMASI PUBLIK YANG DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA							
1	Pedoman Tatalaksana Covid-19	Buku Pedoman Tatalaksana Covid-19 edisi 4 ini merupakan kerjasama 5 organisasi profesi yaitu perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (PERKI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN) dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).Buku ini merupakan dokumen yang perlu dievaluasi secara berkala mengikuti perkembangan ilmu terkait masalah Covid-19.	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2022	Softcopy	Selama Berlaku
2	Buku Saku Tanya Jawab Seputar Vaksinasi Covid-19	Buku Saku Tanya Jawab Seputar Vaksinasi Covid-19 ini berisi rangkuman pertanyaan-pertanyaan tentang vaksinasi Covid-19 yang sering ditanyakan masyarakat, dengan terjawabnya pertanyaan-pertanyaan umum dari masyarakat melalui buku ini, diharapkan masyarakat tidak ragu lagi untuk menerima vaksinasi bahkan dapat mengajak kerabat yang juga menjadi sasaran untuk menerima Vaksinasi Covid-19.	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2022	Softcopy	Selama Berlaku
3	Buku Saku Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19	Buku Saku Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 ini berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat termasuk apa saja kebijakan yang baru dalam keputusan bersama Empat Menteri (Mendikbud, Menag, Menkes, dan Mendagri) tentan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2022	Softcopy	Selama Berlaku
4	Prosedur Pencegahan Penyebaran Virus Corona (COVID-19) di DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah	memuat tindak pencegahan penyebaran covid-19 di lingkungan Disperakim Provinsi Jawa Tengah antara lain berisi mengenai petunjuk pemakaian masker yang benar, petunjuk cuci tangan pakai sabun, petunjuk penggunaan handsanitizer, petunjuk menjaga kebersihan di masjid dan mushola, pedoman disinfektan, dll termasuk memuat dokumentasi pencegahan di lingkungan Disperakim Provinsi Jawa Tengah	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2022	Softcopy	Selama Berlaku
5	Protokol Penanganan Covid-19 di Lingkungan DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah	memuat mengenai Protokol Penanganan Covid-19 di lingkungan Disperakim Provinsi Jawa Tengah. Protokol Umum di Kantor Disperakim antara lain memuat : Aksesbilitas, Ruang Kerja, Mushola, Toilet, Kantin, dll. kemudian Protokol Umum pada kegiatan Rapat, Sosialisasi, Forum Group Discussion serta penanggung jawab pelaksanaan	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2022	Softcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Daftar Informasi Rumah Sakit Lini Se-Jateng	memuat mengenai daftar informasi nama rumah sakit, alamat rumah sakit, serta nomor telepon rumah sakit lini I, rumah sakit lini II, rumah sakit lini III se-jawa tengah	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2022	Softcopy	Selama Berlaku
7	Daftar Informasi BPBD Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah	memuat mengenai informasi yang memuat nama kabupaten/kota, alamat serta nomor telepon BPBD Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2022	Softcopy	Selama Berlaku
8	Prosedur Penanganan Gempa Bumi	memuat mengenai informasi langkah-langkah penanganan jika terjadi gempa bumi dimulai dari bila terdapat gedung rusak/roboh segera mengaktifkan sistem evakuasi di dalam gedung hingga mengevakuasi korban terluka parah keluar gedung dan mengirimnya ke rumah sakit terdekat	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2022	Softcopy	Selama Berlaku
9	Prosedur Penanganan Keadaan Darurat Kebakaran	memuat mengenai informasi langkah-langkah prosedur evakuasi keadaan darurat kebakaran langkah pertama yang harus diambil yaitu tetap tenang dan jangan panik dan segera menuju tangga darurat yang terdekat dengan berjalan biasa dengan cepat namun tidak berlari hingga yang terakhir segeralah menuju titik kumpul yang ada di tempat tersebut untuk menunggu instruksi berikutnya	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2022	Softcopy	Selama Berlaku
10.	Antisipasi Bencana Tanah Longsor	Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan akan terjadinya bencana gerakan tanah (tanah longsor) terutama pada lokasi-lokasi yang mempunyai karakteristik kerentanan gerakan tanah maka perlu mengambil langkah-langkah mitigasi antara lain: 1. Meningkatkan penyuluhan kewaspadaan pada masyarakat yang berada di daerahyang mempunyai tingkat kerentanan gerakan tanah menengah-tinggi dan curah hujan > 300 mm 2. Menyiapkan infrastruktur dan sarana prasarana untuk antisipasi bia terjadi bencana 3.Meningkatkan kewaspadaan dengan memasang EWS dan ronda masyarakat saat terjadi hujan datang 2 jam berturut-turut 4. Selalu berkoordinasi dengan aparat terkait dalam penanganan darurat	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2022	Softcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
C. INFORMASI PUBLIK YANG TERSEDIA SETIAP SAAT							
1	**Daftar Informasi Publik (DIP)**						
a.	Daftar Informasi Publik (DIP)	Dapat dilihat pada website PPID Disperakim Prov Jateng : http://ppid.disperakim.jatengprov.go.id/dip .. Dalam DIP tersebut memuat terkait Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat, Dan informasi Serta Merta. Dalam informasi berkala antara lain memuat informasi tentang profil badan publik, ringkasan infromasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan, informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik, Ringkasan Laporan Keuangan,dll. sedangkan untuk Informasi Setiap saat antara lain memuat DIP, informasi tentang peraturan, keputusan dan atau kebijakan badan publik, dll. dan untuk Informasi Serta Merta yaitu memuat informasi mengenai prosedur penanganan keadaan bencana	Sekretaris	Kepala Dinas	2022	Softcopy	Selama Berlaku
2	**Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan**						
a	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik	Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Disperakim Provinsi Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Prov.Jateng. serta Pergub No.61 Tahun 2016 Memuat tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2022	Softcopy	Selama Berlaku
3	**Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan**						
a	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi kepegawaian dan keuangan	memuat SOP Disperakim Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan organisasi, administrasi kepegawaian dan keuangan (SOP Izin Belajar, SOP kenaikan pangkat pegawai, SOP pengelolaan kerasipan, SOP Pembuatan SPM Gaji, SOP Pembuatan SPM TPP, dll) serta peraturan-peraturan mengenai pengelolaan organisasi, administrasi kepegawaian dan keuangan (peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2021, dll)	Kepala Sub Bag Umpeg dan Keuangan	Sekretaris	2022	Softcopy	Selama Berlaku
b	Profil Kepegawaian	Profil lengkap pegawai dan data kepegawaian dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman provinsi jawa tengah tahun 2022 yang memuat mengenai grafik jumlah pegawai ASN, Rekap jumlah pegawai laki-laki dan perempuan, rekap jumlah pegawai berdasarkan golongan	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2022	Softcopy	Selama Berlaku
c	Daftar LHKASN yang telah diserahkan ke instansi yang berwenang	Daftar LHKASN dari para pegawai di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang yang memuat mengenai Nama, Nip, Jabatan, satker, unitkerja, SKPD, tanggal lapor, serta keterangan	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2022	Softcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
d.	Anggaran Secara umum/khusus serta laporan keuangannya	memuat mengenai anggaran tahun anggaran 2022 dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang memuat uraian, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer, serta jumlah serta Rencana realisasi penerimaan dan penarikan perbulan	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2022	Softcopy	Selama Berlaku
e.	Data Statistik yang dibuat dan dikelola Badan Publik	memuat mengenai grafik penanganan backlog perumahan (penanganan backlog perumahan target APBD Provinsi, penanganan backlog perumahan target RPJMD), Data perkembangan RTLH, Penanganan RTLH Jawa Tengah, Penanganan rumah pasca bencana, Perkembangan kawasan kumuh berdasarkan target RPJMD Th 2018-2023, grafik penanganan kawasan kumuh berdasar target RPJMD Tahun 2018-2023	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2022	Softcopy	Selama Berlaku
4	**Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga**						
a	Daftar Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	memuat mengenai dokumen kontrak di dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman provinsi jawa tengah bidang perumahan,kawasan, keterpaduan	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2022	Softcopy	Selama Berlaku
b	Daftar Perjanjian Kerjasama	memuat mengenai Mou atau nota kerjasama yang bidang perumahan, bidang kawasan, bidang keterpaduan di Dinas Perumahan rakyat dan kawasan permukiman provinsi jawa tengah	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2022	Softcopy	Selama Berlaku
5	**Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya**						
a	Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya	memuat rekap Agenda Kegiatan pimpinan satuan kerja di Disperakim Provinsi Jawa Tengah yang memuat tanggal surat, tanggal acara, Nomor Surat, Asal Surat, dan Isi dari surat tersebut pada tahun 2021-2022	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2022	Softcopy	Selama Berlaku
6	**Data Perbendaharaan atau inventaris**						
a	Data perbendaharaan atau inventaris	Memuat mengenai Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, kartu inventaris barang (KIB) B Peralatan dan mesin, Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan, Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, irigasi, dan jaringan, Kartu inventaris Barang (KIB) E Aset tetap lainnya, Kartu Inventaris Barang (KIB) F Kontruksi dalam Pengerjaan	Kepala Sub Bag Umpeg dan Keuangan	Sekretaris	2022	Softcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik**						
a	Rencana strategis	Dokumen Rencana Strategis Disperakim (berdasarkan pada Pergub Jateng No 37 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018, untuk SKPD baru Renstra pada tahun 2018 - 2023 berpedoman pada Pergub ini) Maksud penyusunan dokumen Evaluasi Renstra Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu suatu bentuk proses pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan evaluasi untuk memberikan arahan awal dan mensupport program dan kegiatan agar berjalan sesuai perencanaan dan maksimal. Sedangkan tujuan penyusunan dokumen Evaluasi Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah: a. Melaporkan Hasil Evaluasi, permasalahan dan solusi, strategi pencapaian dan capaian dari kegiatan dan program mulai tahun 2018 hingga 2023. Untuk tahun ini adalah untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan hingga tahun 2019; b. Menyediakan data Hasil Evaluasi kegiatan di tahun 2019; c. Memberikan beberapa saran bagi RENSTRA dalam proses pelaksanaan kegiatan dan program; d. Melakukan koordinasi dan menyampaikan hasil evaluasi dengan semua bidang di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.	Kepala Bidang Keterpaduan	Kepala Dinas	2022	Softcopy	5 Tahun
b	Rencana Kerja (Renja 2022)	Merupakan Dokumen Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Disperakim untuk Tahun Anggaran 2022 yang berisikan dokumen perencanaan dan merupakan acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2022 dan sekaligus mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan perkiraan capaian Tahun 2022.	Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2022	Softcopy	1 Tahun
8	**Agenda kerja Dinas**						
a	Agenda kerja Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Memuat Agenda Kerja Pimpinan satuan kerja yang terdiri dari tanggal pelaksanaan, Acara Kegiatan, Lokasi Pelaksanaan dan Bidang yang melaksanakan pada bulan Januari 2022 hingga Februari 2022	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2022	Softcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan**						
a	Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;	Memuat Sarana dan Prasarana pendukung layanan Informasi Publik berupa Meja Layanan Informasi, Komputer, LCD Pelayanan Informasi, Smart TV Kegiatan Kedinasan, ada di dalam Pelayanan Informasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah serta kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID Pembantu Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	Kepala Sub Bag Umpeg dan Kepala Sub Bag Program	Sekretaris	2022	Softcopy	Selama Berlaku
10	**Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran**						
a	Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya	Memuat jumlah jenis pelanggaran yang ditemukan di Disperakim Provinsi Jawa Tengah dan pengawasan internal serta laporan penindakannya yang terdiri dari Jenis Aduan (pelanggaran terhadap kewajiban, pelanggaran terhadap larangan menyalahgunakan wewenang), rincian jenis pelanggaran, Tahap penanganan (pengumpulan bukti, pemanggilan pertama, pemanggilan kedua, pemeriksaan), Jenis Hukuman (ringan, sedang, berat)	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2022	Softcopy	Selama Berlaku
b	Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan masyarakat serta laporan penindakannya	Memuat Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan masyarakat serta laporan penindakannya di Disperakim Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Jenis Aduan (pelanggaran terhadap kewajiban, pelanggaran terhadap larangan menyalahgunakan wewenang), rincian jenis pelanggaran, Tahap penanganan (pengumpulan bukti, pemanggilan pertama, pemanggilan kedua, pemeriksaan), Jenis Hukuman (ringan, sedang, berat)	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2022	Softcopy	Selama Berlaku
11	**Daftar Hasil Penelitian**						
a	Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan	memuat mengenai daftar penelitian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari bidang perumahan (Studi Banding Workshop RUSPIN), bidang Kawasan (belum ada penelitian), bidang Keterpaduan (belum ada penelitian), bidang pertanahan (belum ada penelitian) serta laporan hasil studi banding workshop RUSPIN di Kabupaten Bandung.	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2022	Softcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
12	**Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka**						
a	Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 UU Keterbukaan Informasi Publik	Tersedianya alur permintaan informasi publik untuk masyarakat, pernyataan keberatan dan penyelesaian sengketa di website Disperakim. Dalam mengajukan permohonan informasi maka masyarakat dapat mengikuti alur dari permohonan informasi tersebut.	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2022	Softcopy	Selama Berlaku
b	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka	Kegiatan - kegiatan Kedinasan dari Kepala Dinas Para Pejabat Publik yang disampaikan melalui berita di website Disperakim Provinsi Jawa Tengah dan media sosial Disperakim Jawa Tengah	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2022	Softcopy	Selama Berlaku
13	**Informasi lainnya di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah**						
a	Daftar Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Tahun 2021	Rekapitulasi Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Tahun 2021 yang telah ditetapkan dan disahkan yang memuat mengenai kegiatan yang dilakukan, luas lahan serta jumlah bidang	Kepala Bidang Pertanahan	Kepala Dinas	2022	Softcopy	Selama Berlaku
b	Daftar Penanganan Permasalahan Pertanahan yang tertangani Tahun 2021	Rekapitulasi Penanganan Permasalahan Pertanahan yang tertangani Tahun 2021 yang memuat mengenai pengadu, permasalahan/aduan, lokasi, serta bulan dan tahun terfasilitasi	Kepala Bidang Pertanahan	Kepala Dinas	2022	Softcopy	Selama Berlaku
c	Rekapitulasi Penerima Bankeu RTLH 2021	Rekapitulasi Penerima Bansos RTLH 2021 sampai dengan status terakhir yang telah diverifikasi yang memuat realisasi capaian bankeupemdes 2021 yang terdiri dari Kabupaten/Kota, Jumlah Desa, Jumlah BNBA serta total Desa dan Total BNBA	Kepala Bidang Perumahan	Kepala Dinas	2022	Softcopy	Selama Berlaku
d.	Basis data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Memuat Mengenai Buku Data Tahun 2021 yang terdiri dari : Profil data bidang Perumahan Kawasan permukiman pertanahan Kabupaten Banjarnegara, Profil data bidang Perumahan Kawasan permukiman pertanahan Kabupaten Banyumas, Profil data bidang Perumahan Kawasan permukiman pertanahan Kabupaten Batang, Profil data bidang Perumahan Kawasan permukiman pertanahan Kabupaten Blora, Profil data bidang Perumahan Kawasan permukiman pertanahan Kabupaten Boyolali, dan lain-lain	Kepala Bidang Keterpaduan	Kepala Dinas	2022	Softcopy	Selama Berlaku
e.	Pengadaan barang/jasa terkait Covid-19	memuat mengenai pengadaan barang jasa terkait covid-19 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari handsanitizer, termogun, faceshield. Masker, semprotan disinfektan serta anggaran pengadaan barang jasa terkait Covid-19	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2022	softcopy	Selama Berlaku

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
f.	Informasi Disabilitas	memuat mengenai informasi disabilitas yang terdiri diri informasi terkait penyandang disablitas yang di tempel pada papan pengumuman, informasi terkait akses masuk disperakim yang dilengkapi dengan Ramp sehingga ramah terhadap penyandang disabilitas, informasi akses menuju ruangan yang dilengkapi dengan Hand Rail sehingga ramah terhadap penyandang disabilitas, Informasi Akses menuju kamar mandi di lengkapi dengan Hand Rail sehingga ramah terhadap penyandang disabilitas, tersedia Hand Rail di dalam Kamar Mandi sehingga ramah terhadap penyandang disabilitas	Kepala Sub Bag Umpeg	Sekretaris	2022	softcopy	Selama Berlaku
g.	Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan	Tidak ada perijinan yang diampu oleh Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Data tidak tersedia karena bukan Tupoksi Disperakim dan ditangani oleh OPD lain	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2022	softcopy	Selama Berlaku

MENYETUJUI :

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

Selaku Atasan PPID Pelaksana



Ir.ARIEF DJATMIKO, MA

Pembina Utama Muda

NIP. 19660801 199603 1 004

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 32 / IV / 2022

T e n t a n g

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Publik Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Tambahan Berita Negara Tahun 2017 Nomor 279);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 32/IV/2022 Tahun 2022.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN	:	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERTAMA	:	Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang dikecualikan.
KEDUA	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 32/IV/2022 Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 6 April 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DISPERAKIM

ARIEF DJATMIKO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah / PPID Utama Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 32 / IV / 2022

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **24 Maret 2022** bertempat di **Semarang** telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

NO	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
a	b	c	d	e	f
1	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	- Pasal 17 huruf e nomor 4,huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi Publik	Dapat menimbulkan potensi terjadinya : 1. Tidak terkendalinya nilai tanah; 2. Penolakan trase yang menimbulkan pergeseran trase atau *basic design;* 3. Konflik sosial yang berdampak pada terganggunya kondusifitas daerah; 4. Walaupun sudah terbit penlok upaya hukum/gugatan hukum dapat tetap dilakukan maka DPPT/Dokumen Perencanaan tetap diamankan apabila dibuka berpotensi menimbulkan kerawanan hukum.	Melindungi kerahasiaan : 1. Data kepemilikan tanah, perkiraan nilai tanah; 2. Trase atau *basic design* konstruksi fisik pembangunan; 3. Serta dokumen penganggaran.	Hingga seluruh tahapan pengadaan tanah telah diselesaikan dengan tuntas dan mendapatkan ijin dari instansi yang membutuhkan tanah.
2	Besaran nilai santunan, Data Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah sebelumnya yang digunakan oleh masyarakat yang terdampak oleh Kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional	- Pasal 17 huruf e,huruf h nomor 3, huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berdampak pada konduksifitas daerah; 2. Dapat menimbulkan *"miss informasi"* terhadap proses penanganan dampak sosial kemasyarakatan; 3. Dokumen Perencanaan tetap diamankan apabila dibuka berpotensi menimbulkan kerawanan hukum.	1. Meminimalisir terjadinya konflik sosial; 2. Mencegah terjadinya *"miss informasi"* terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan.	Hingga seluruh tahapan kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan telah diselesaikan dan mendapatkan ijin dari instansi yang memiliki tanah.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN	
1	Ir.Arief Djatmiko, MA	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov.Jateng Selaku Atasan PPID Pembantu Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	1	
2	Nova Adiwidanto, S.Hut, Msi	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov.Jateng Selaku Ketua PPID Pembantu Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah		2
3	Nova Adiwidanto, S.Hut, Msi	Plh Kepala Bidang Keterpaduan selaku Sekretaris PPID Pembantu Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	3	
4	Sri Wiharnanto, ST, MT	Kepala Bidang Perumahan selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pembantu Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah		4
5	Endro Hudiyono, AP, SH, MM	Kepala Bidang Pertanahan selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pembantu Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	5	
6	Effendy Judy Arianto, ST, MT	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pembantu Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah		6
7	Mashuri, ST, MM	Sub Koordinator Pelayanan Data dan Informasi Publik	Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah	7	
8	Bana Bayu Wibowo, SH, M.Kn	Sub Koordinator Bantuan Hukum	Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah		8

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh dengan ketelitian

MENYETUJUI :

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DISPERAKIM

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA
NIP. 196008011996031004

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth.	:	1.Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2.Kepala Bidang Perumahan 3.Kepala Bidang Pertanahan 4.Kepala Bidang Kawasan Permukiman 5.Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan permukiman
Dari	:	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tanggal	:	18 Maret 2022
Nomor	:	118/PROG/III/2022
Perihal	:	Uji Konsekuensi PPID Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Menindaklanjuti Surat Pj.Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 487.22/18 tanggal 4 Januari 2022 tentang Peningkatan Pelayanan Data dan Keterbukaan Informasi Publik, maka mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada :

Hari/Tanggal	:	Kamis, 24 Maret 2022
Tempat	:	Ruang Rapat Lantai 2 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Waktu	:	09.00 WIB - Selesai
Acara	:	Uji Konsekuensi PPID Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Catatan	:	**Pejabat Eselon III dan Sub Koordinator Hadir Pribadi**

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir.ARIEF DJATMIKO, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660801 199603 1 004

ATUR ACARA
UJI KONSEKUENSI PPID PEMBANTU
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022

SEMARANG, 24 MARET 2022

WAKTU	ACARA	PELAKSANA
09.00 – 09.15	Registrasi Peserta	
09.15 – 09.30	1. Pembukaan oleh Ketua PPID Pembantu 2. Sambutan oleh Atasan PPID Pembantu	1. Sekretaris Disperakim Prov. Jateng 2. Kepala Disperakim Prov. Jateng
09.30 – 09.45	**Penyampaian Paparan Sesi I :** Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan	**Narasumber :** Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
09.45 - 10.15	**Diskusi**	
10.15 – 10.30	**Penyampaian Paparan Sesi II :** Review Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan PPID Pembantu DISPERAKIM Tahun 2022	**Narasumber :** Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah
10.30 – 11.15	**Diskusi dan Pembahasan Isian DIK**	**Pembahas :** 1. Disperakim Prov. Jateng 2. Dinas Kominfo Prov. Jateng 3. Biro Hukum Sekda Prov. Jateng
11.15 – 11.30	Penandatanganan Berita Acara	
11.30	Penutupan	

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR :.....

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **24 Maret 2022** bertempat di **Semarang** telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

NO	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Pengadaan Barang/ Jasa	- Pasal 17 huruf b, huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi - Pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi kerahasiaan data internal pada pengadaan barang/jasa	Sampai dengan Penetapan Pemenang
2	Rincian Harga Penawaran dari calon penyedia barang/jasa	- Pasal 17 huruf b, huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi - Pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi kerahasiaan data internal penyedia barang/jasa	Sampai dengan Penetapan Pemenang
3	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	- Pasal 17 Huruf I dan J Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Dapat menimbulkan potensi terjadinya : 1. Tidak terkendalinya nilai tanah; 2. Penolakan trase yang menimbulkan pergeseran trase atau *basic design;* 3. Konflik sosial yang berdampak pada terganggunya kondusifitas daerah; 4. Walaupun sudah terbit penlok upaya hukum/gugatan hukum dapat tetap dilakukan maka DPPT/Dokumen Perencanaan tetap diamankan apabila dibuka berpotensi menimbulkan kerawanan hukum.	Melindungi kerahasiaan : 1. Data kepemilikan tanah, perkiraan nilai tanah; 2. Trase atau *basic design* konstruksi fisik pembangunan; 3. Serta dokumen penganggaran.	Hingga seluruh tahapan pengadaan tanah telah diselesaikan dengan tuntas dan mendapatkan ijin dari instansi yang membutuhkan tanah.

4	Data Pribadi, jumlah besaran nilai santunan, Data Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah sebelumnya yang digunakan oleh masyarakat yang terdampak oleh Kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. Dokumen Perencanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.	- Pasal 17 huruf e, huruf h Nomor 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf h Nomor 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berdampak pada konduksifitas daerah; 2. Dapat menimbulkan *"miss informasi"* terhadap proses penanganan dampak sosial kemasyarakatan; 3. Dokumen Perencanaan tetap diamankan apabila dibuka berpotensi menimbulkan kerawanan hukum.	1. Meminimalisir terjadinya konflik sosial; 2. Mencegah terjadinya *"miss informasi"* terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan.	Hingga seluruh tahapan kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan telah diselesaikan dan mendapatkan ijin dari instansi yang memiliki tanah.
5	Data Pribadi dan Detail Sertipikat milik Peserta Sertipikasi Hak Atas Tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Melindungi kerahasiaan : - Data pribadi; - Aset; - Pendapatan; dan - Rekening bank seseorang	Hingga seluruh tahapan kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah LP2B Selesai dan subyek pihak yang berhak atas tanah memberikan ijin.
6	Data Inventarisasi HP/HGU	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Bab V (Pasal 17) huruf I : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan. PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan data pertanahan, penyerobotan asset.	- Melindungi asset, data pokok ada di Kanwil BPN Prov. Jateng; - Daftar nama tidak bisa diakses publik	30 Tahun

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth.	:	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Dari	:	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tembusan	:	Kepala Bidang di Lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tanggal	:	24 Maret 2022
Nomor	:	129/PROG/III/2022
Perihal	:	Laporan Uji Konsekuensi PPID Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

A. DASAR LAPORAN :

Nota Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov.Jateng Nomor : 118/PROG/III/2022 Tanggal 18 Maret 2022 Perihal Uji Konsekuensi PPID Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

B. UMUM:

Hari/Tanggal	:	Kamis, 24 Maret 2022
Jam	:	09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Lantai 2 Disperakim Prov.Jateng
Peserta	:	Kepala Bidang, Kasubag, Sub Koordinator dan Perwakilan Tim PPID Pembantu Disperakim Prov.Jateng
Pemimpin Rapat	:	Nova Adiwidanto, S.Hut, M.Si (Sekretaris Disperakim Prov.Jateng selaku Ketua PPID Pembantu)
Narasumber	:	1. Zainal Abidin Petir, S.Pd, SH, MH (Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah) 2. Mashuri, ST,MM (Sub Koordinator Pelayanan Data dan Informasi Publik Diskominfo Prov.Jateng selaku PPID Utama) 3. Bana Bayu Wibowo, SH, M.Kn (Sub Koordinator Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Prov.Jateng)

C. HASIL:

1. Pada Sesi I, Zainal Abidin Petir, S.Pd, SH, MH selaku Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menyampaikan terkait Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021) dengan poin sebagai berikut :
 a. Perangkat Daerah berkewajiban menyediakan dan/ menerbitkan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan di bawah kewenangannya, salah satunya melalui penyediaan Website Perangkat Daerah yang menginformasikan mengenai jenis-jenis informasi, yaitu : informasi berkala, setiap saat, serta-merta dan dikecualikan melalui format Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK);
 b. Tahun 2022, Penamaan **PPID Pembantu** Perangkat Daerah berubah menjadi **PPID Pelaksana**;
 c. Dalam hal permohonan Informasi Publik, PPID Pelaksana berkewajiban memenuhi jawaban atas permohonan dalam jangka waktu 10 hari sejak permohonan tersebut diterima. Jika dalam jangka waktu tersebut PPID

Pelaksana belum bisa memenuhi permohonan,maka PPID Pelaksana berhak memperoleh tambahan waktu 7 hari dengan menginformasikan terlebih dahulu kepada pemohon. Dan apabila dalam jangka waktu 30 hari tidak direspon oleh PPID Pelaksana, maka pemohon dapat mengajukan sengketa melalui Komisi Informasi.

d. Guna menjalankan tugas dan tanggungjawabnya PPID Pelaksana harus didukung dengan kelengkapan sebagai berikut : Aplikasi PPID melalui Website dan Aksesbilitas Disabilitas, Struktur Kelembagaan PPID, Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi, Standar Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi Publik, Ruang Pelayanan Informasi, Anggaran;
e. Dalam menginformasikan kegiatan Perangkat Daerah di Media Sosial, PPID Pelaksana dituntut untuk memberikan konten-konten yang menginspirasi masyarakat;
f. PPID Tidak Dapat Menjadikan Pengecualian Sebagian Informasi Dalam Suatu Salinan Dokumen Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen informasi publik.

2. Pada Sesi II, Mashuri, ST,MM selaku Sub Koordinator Pelayanan Data dan Informasi Publik Diskominfo Prov.Jateng (PPID Utama) menyampaikan terkait Review Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan PPID Disperakim Tahun 2022 dengan hasil kajian sebagai berikut :
 a. Pada Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Konsekuensi apabila dibuka dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dan apabila ditutup guna melindungi kepentingan persaingan usaha tidak sehat;
 b. Pada Rincian Harga Penawaran dari calon penyedia barang/jasa Konsekuensi apabila dibuka dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dan apabila ditutup guna melindungi kepentingan persaingan usaha tidak sehat;
 c. Pada Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dasar Hukum yang bukan Undang-undang dikeluarkan dari Dasar Hukum Pengecualian;
 d. Data Pribadi, Jumlah Besaran nilai santunan, Data Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah sebelumnya yang digunakan oleh masyarakat yang terdampak oleh Kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional diperukan klarifikasi kepada pengampu ;
 e. Data Pribadi dan Detail Sertipikat milik Peserta Sertipikasi Hak Atas Tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Dokumen Perencanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan diperukan klarifikasi kepada pengampu;
 f. Data Inventarisasi HP/HGU diperukan klarifikasi kepada pengampu.
3. Pembahasan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) PPID Pelaksana Disperakim Prov.Jateng sebagai berikut :
 a. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Pengadaan Barang/ Jasa dan Rincian Harga Penawaran dari calon penyedia barang/jasa **DIKELUARKAN** dari DIK karena bukan kewenangan Disperakim Prov.Jateng melainkan kewenangan Biro APBJ;
 b. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum **DIKECUALIKAN** dengan dasar hukum yang relevan adalah Pasal 17 huruf e nomor 4, huruf I dan J Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mana jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan

ketahanan ekonomi nasional (rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau Properti)

c. Data Pribadi, Jumlah Besaran nilai santunan, Data Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah sebelumnya yang digunakan oleh masyarakat yang terdampak oleh Kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional Dokumen Perencanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan **BERUBAH** menjadi Besaran nilai santunan, Data Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah sebelumnya yang digunakan oleh masyarakat yang terdampak oleh Kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan masuk dalam DIK;
d. Data Pribadi dan Detail Sertipikat milik Peserta Sertipikasi Hak Atas Tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) **DIKELUARKAN** dari DIK karena data menjadi kewenangan Kantor Pertanahan;
e. Data Inventarisasi HP/HGU masih dalam proses klarifikasi oleh bidang pengampu

D. RENCANA TINDAK LANJUT:

1. Informasi lebih lanjut terkait Data Inventarisasi HP/HGU oleh bidang pengampu guna penetapan DIK PPID Pelaksana Disperakim Prov.Jateng Tahun 2022.
2. Daftar Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi pada Kamis, 24 Maret 2022 terlampir

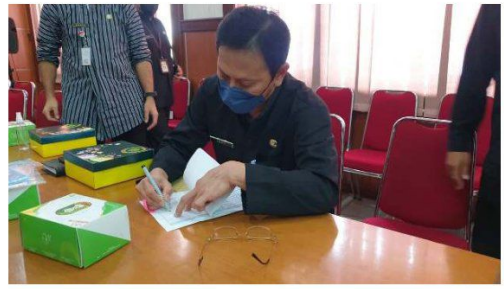
E.DOKUMENTASI :









SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU KETUA PPID PELAKSANA

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19731113 199803 1 003

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR :.....

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **24 Maret 2022** bertempat di **Semarang** telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

NO	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
a	b	c	d	e	f
1	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	- Pasal 17 huruf e nomor 4,huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi Publik	Dapat menimbulkan potensi terjadinya : 1. Tidak terkendalinya nilai tanah; 2. Penolakan trase yang menimbulkan pergeseran trase atau *basic design;* 3. Konflik sosial yang berdampak pada terganggunya kondusifitas daerah; 4. Walaupun sudah terbit penlok upaya hukum/gugatan hukum dapat tetap dilakukan maka DPPT/Dokumen Perencanaan tetap diamankan apabila dibuka berpotensi menimbulkan kerawanan hukum.	Melindungi kerahasiaan : 1. Data kepemilikan tanah, perkiraan nilai tanah; 2. Trase atau *basic design* konstruksi fisik pembangunan; 3. Serta dokumen penganggaran.	Hingga seluruh tahapan pengadaan tanah telah diselesaikan dengan tuntas dan mendapatkan ijin dari instansi yang membutuhkan tanah.
2	Besaran nilai santunan, Data Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah sebelumnya yang digunakan oleh masyarakat yang terdampak oleh Kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional	- Pasal 17 huruf e,huruf h nomor 3, huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berdampak pada konduksifitas daerah; 2. Dapat menimbulkan *"miss informasi"* terhadap proses penanganan dampak sosial kemasyarakatan; 3. Dokumen Perencanaan tetap diamankan apabila dibuka berpotensi menimbulkan kerawanan hukum.	1. Meminimalisir terjadinya konflik sosial; 2. Mencegah terjadinya *"miss informasi"* terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan.	Hingga seluruh tahapan kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan telah diselesaikan dan mendapatkan ijin dari instansi yang memiliki tanah.
3	Data Inventarisasi HP/HGU	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Bab V (Pasal 17)	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan data pertanahan, penyerobotan asset.	- Melindungi asset, data pokok ada di Kanwil BPN Prov. Jateng; - Daftar nama tidak bisa diakses publik	30 Tahun

DOKUMENTASI UJI KONSEKUENSI 2022

PPID PELAKSANA DISPERAKIM PROVINSI JAWA TENGAH



















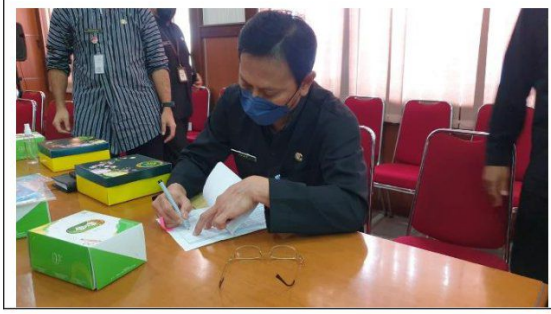


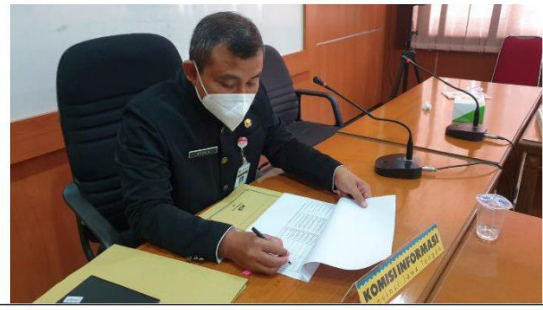

BIRO HUKUM


BIRO HUKUM


DISKOMINFO


BIRO HUKUM




KOMISI INFORMASI